



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH**

Nomor : **245** /PL25/KPT/2020  
TENTANG

**PELAKSANAAN KULIAH *ONLINE*/DARING  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH  
SELAMA PANDEMI COVID-19**

**DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH**

- Menimbang** : Kondisi terakhir tentang penyebaran wabah *Covid-19* di Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
  3. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  4. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Surat Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi *Covid-19*;
  6. Surat Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH TENTANG PELAKSANAAN KULIAH *ONLINE*/DARING POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH SELAMA PANDEMI COVID-19.
- Kesatu** :
- Proses Belajar Mengajar (PBM) pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh selama Pandemi Covid-19 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Semua dosen pengampu mata kuliah Semester Genap TA. 2019/2020 wajib:
    - a. Melaksanakan kegiatan PBM yang bersifat teori dilakukan menggunakan fasilitas daring/*online* (SIKAD, WA, Email, *Google Class Room* dan fasilitas *online* lainnya)
    - b. Melaksanakan kegiatan PBM yang bersifat praktek yang memungkinkan dilakukan secara daring

- c. Seluruh kegiatan pembelajaran daring/*online* seperti 1.a dan 1.b di atas sudah harus selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
2. Dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan evaluasi sebagai pengganti UTS dan UAS untuk mata kuliah daring/*online* paling lambat tanggal 12 Juni 2020. Tata cara pelaksanaan evaluasi diserahkan kepada masing-masing Jurusan di bawah koordinasi Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan PSI.
  3. Kegiatan praktek yang menggunakan sarana dan prasarana labor dan lahan dapat dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni s.d. 30 Juli 2020, dengan asumsi kondisi terkait *Covid-19* sudah normal kembali.
  4. Evaluasi kegiatan praktek sebagai pengganti UTS dan UAS dapat dilakukan selama kegiatan praktek berlangsung (dalam bentuk ujian kompetensi) ataupun dapat dilakukan secara tertulis tanggal 3 s.d. 7 Agustus 2020. Teknis pelaksanaan evaluasi diserahkan kepada masing-masing Jurusan di bawah koordinasi Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan PSI.
  5. Dosen pembimbing Tugas Akhir/PKPM dan PUM diharapkan untuk mempercepat penyelesaian laporan akhir Mahasiswa, dan mekanisme bimbingan diserahkan kepada Dosen Pembimbing masing-masing. Jika diperlukan konsultasi secara langsung/tatap muka untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi SOP pencegahan *Covid-19*.
  6. Teknis penyelesaian laporan akhir Mahasiswa diserahkan kepada masing-masing Jurusan.
  7. Ujian Komprehensif Tugas Akhir/PKPM dan PUM sudah dapat dilaksanakan mulai sejak diterbitkannya keputusan ini dan berakhir paling lambat tanggal 14 Agustus 2020.

**Kedua** : Ketentuan tentang proses dan tata cara penilaian akhir kegiatan akademik pada Semester Genap 2019/2020 akan diatur dalam peraturan tersendiri sebagai pengganti sementara Peraturan Akademik yang berlaku.

**Ketiga** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan situasi pandemi *Covid-19*.

DITETAPKAN DI : TANJUNG PATI  
TANGGAL : 17 April 2020

DIREKTUR,



ELVIN HASMAN

NIP 196306291992031002

Tembusan:

1. Wakil Direktur I, II, dan III;
2. Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
3. Kabag di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
4. Kepala UPT di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
5. Koordinator Program Studi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
6. Staf Pengajar Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
7. Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh